



PEDOMAN PERILAKU 4C

Versi 4.0



Pemberitahuan hak cipta

© 2020 4C Services GmbH

Dokumen ini dilindungi oleh hak cipta. Ini tersedia secara bebas dari situs web 4C atau berdasarkan permintaan.

Tidak ada bagian dari dokumen berhak cipta ini yang dapat diubah atau diamendemen. Dokumen tidak boleh digandakan atau disalin dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun untuk tujuan komersial tanpa izin dari 4C Services.

Judul dokumen: Pedoman Perilaku 4C

Versi 4.0

Berlaku sejak: 01 Juli 2020

Konten

Daftar Tabel	IV
Singkatan	IV
Pendahuluan	5
Cakupan.....	8
Prinsip dan Kriteria Pedoman Perilaku 4C.....	10
1 - Dimensi Ekonomi	14
Prinsip 1.1: Manajemen bisnis.....	14
Prinsip 1.2: Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan	16
Prinsip 1.3: Akses ke Layanan dan Informasi Pasar.....	17
Prinsip 1.4: Ketertelusuran	18
2 - Dimensi Sosial	20
Prinsip 2.1: Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja	20
Prinsip 2.2: Kondisi kerja.....	26
3 - Dimensi Lingkungan.....	30
Prinsip 3.1: Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Area Stok Karbon Tinggi	30
Prinsip 3.2: Penggunaan Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya Lainnya.....	32
Prinsip 3.3: Konservasi dan Kesuburan Tanah.....	33
Prinsip 3.4: Konservasi Air	34
Prinsip 3.5: Pengelolaan sampah.....	36
Prinsip 3.6: Konsumsi Energi	36

Daftar Tabel

Tabel 1: Riwayat Pedoman Perilaku 4C	7
Tabel 2: Ikhtisar dokumen, templat, dan daftar periksa Sistem 4C	9
Tabel 3: Ikhtisar prinsip dan kriteria 4C	12

Singkatan

BP	Mitra Bisnis (Business Partner)
BPM	Peta Mitra Bisnis (Business Partner Map)
FB	Pembeli Akhir (Final Buyer)
FPIC	Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent)
GAP	Praktik Pertanian yang Baik (Good Agricultural Practices)
GMO	Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik (Genetically Modified Organisms)
IB	Pembeli Perantara (Intermediary Buyer)
IPM	Pengendalian Hama Terpadu (Integrated Pest Management)
ME	Entitas Pengelola (Managing Entity)
SH	Petani kecil

Pendahuluan

Kode Umum untuk Komunitas Kopi/ Common Code for the Coffee Community (selanjutnya disebut “4C”) adalah standar keberlanjutan yang independen, berbasis pemangku kepentingan, dan diakui secara internasional untuk seluruh sektor perkopian yang bertujuan menopang keberlanjutan dalam rantai pasokan kopi. Audit independen pihak ketiga memastikan adanya kepatuhan terhadap kriteria keberlanjutan dalam produksi dan pemrosesan kopi dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan guna membangun rantai pasokan kopi berkelanjutan yang kredibel dan dapat dilacak.

Pasokan kopi berkelanjutan

Prinsip dan kriteria keberlanjutan 4C diatur dalam Pedoman Perilaku 4C, yang dikembangkan dalam proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang komprehensif dan transparan. Fokus Pedoman Perilaku 4C adalah produksi biji kopi hijau yang berkelanjutan dan kegiatan pasca-panennya. Subjek yang tersertifikasi adalah “Unit 4C”, yaitu kelompok penghasil biji kopi hijau yang terdiri dari Entitas Pengelola (ME) dan Mitra Usaha (BP). ME mengelola Unit 4C, bertanggung jawab atas penerapan persyaratan 4C dalam Unit 4C, dan merupakan pemegang sertifikat 4C. BP adalah produsen dan penyedia layanan kopi, seperti penggilingan basah dan kering, pedagang lokal, dan/atau gudang. Selain sertifikasi untuk Unit 4C, 4C menawarkan sertifikasi lacak balak, yang dapat diterapkan oleh Pembeli Perantara (IB) dan Pembeli Akhir (FB) di luar Unit 4C. Selain untuk UM Unit 4C, IB dan FB tidak wajib memiliki sertifikat 4C untuk menangani kopi sebagai kopi bersertifikat 4C. Namun demikian, pelaporan wajib volume kopi bersertifikat 4C yang ditangani diwajibkan untuk semua IB dan FB yang membeli dan menjual kopi sebagai kopi bersertifikat 4C. Persyaratan pelaporan dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan Sistem 4C, yang dipublikasikan di situs web 4C. Persyaratan 4C yang harus dipatuhi oleh IB dan FB yang ingin menerima sertifikasi 4C disebutkan secara eksplisit dalam prinsip-prinsip Pedoman Perilaku 4C dalam bab-bab berikut.

Cakupan

Sejalan dengan rekomendasi Aliansi ISEAL untuk sistem standar keberlanjutan yang kredibel, Pedoman Perilaku 4C ditinjau, dan jika perlu direvisi, dalam selang waktu lima tahun dalam proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Riwayat Pedoman Perilaku 4C disajikan dalam tabel 1 di bawah ini:

Revisi Panduan 4C

Versi	Tanggal efektif per	Detail perubahan
v4.0 (2020)	Juli 2020	Proses revisi didasarkan pada kompilasi rekomendasi dan umpan balik dari pengguna 4C dan pemangku kepentingan lainnya yang terdaftar pada tahun-tahun terakhir dan diselesaikan setelah mempertimbangkan umpan balik yang diterima selama fase konsultasi publik pada Juni 2020. Struktur dan konten telah direvisi dengan menggabungkan prinsip-prinsip dan membaginya menjadi kriteria dan poin pemeriksaan. Sistem lampu lalu lintas telah diubah menjadi skema perbaikan wajib

		terus-menerus, yang membutuhkan penerapan langkah-langkah perbaikan selama periode enam tahun, untuk diverifikasi oleh auditor selama tiga tingkat kepatuhan yang berbeda.
v2.3 (2018)	November 2018	Tidak ada perubahan konten atas versi sebelumnya, hanya penggantian nama: <ul style="list-style-type: none"> • Coffee Assurance Services GmbH & Co. KG. ke 4C Services GmbH • Perusahaan Verifikasi ke Lembaga Sertifikasi • Pemeriksa Utama 4C ke Auditor 4C • Lisensi 4C ke Sertifikat 4C 4C Services GmbH akan mengelola dan mengoperasikan Sistem Sertifikasi 4C untuk mengesahkan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku 4C.
v2.2 (2017)	Agustus 2017	Tidak ada perubahan teknis. Koreksi referensi ke prinsip 2.9 pada prinsip 2.7 (diubah menjadi 2.8). Koreksi nama prinsip 3.9 dari Limbah Berbahaya menjadi Limbah. Pencantuman 9 nomor CAS untuk minyak mineral dalam daftar pestisida merah.
v2.1 (2016)	Juli 2015	Tidak ada perubahan konten, hanya pembaruan kecil untuk menyesuaikan dengan reorganisasi organisasi baru. Global Coffee Platform akan mendefinisikan dan memelihara Pedoman Umum Dasar, yang merupakan referensi untuk Pedoman Perilaku 4C yang dapat diverifikasi yang dioperasikan oleh Coffee Assurance Services.
v2.0 (2014)	Juli 2015	Proses revisi dimulai dengan penilaian kebutuhan pada 2013, dan revisi terakhir Panduan secara resmi disetujui oleh Dewan Asosiasi 4C pada 2014. Perubahan struktur: pencantuman dalam satu dokumen indikator Praktik yang Tidak Dapat Diterima, Daftar Pestisida, glosarium, dan persyaratan lain untuk Unit 4C. Fokus pada pertanian kopi sebagai bisnis: menambahkan prinsip baru pada produktivitas/profitabilitas, dimulai dengan dimensi ekonomi, dan prinsip pengelompokan jika berlaku untuk petani kecil. Daftar pestisida: lebih fokus pada produksi kopi dan lebih selaras dengan daftar standar sukarela lainnya.
v1.3 (2009)	Juli 2010	Pedoman Perilaku 4C diadaptasi untuk implementasi dan verifikasinya. Perubahan termasuk: pembaruan susunan kata, modifikasi beberapa prinsip, dan penambahan kategori baru. Indikator umum juga diperkenalkan.
v1.0 (2004)	2007	Kode Umum untuk Komunitas Kopi (4C) diluncurkan pada September 2004 sebagai hasil dari proyek kolaboratif yang diprakarsai sebagai kemitraan publik-swasta oleh Kementerian Federal Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi Jerman (BMZ) dan Asosiasi Kopi Jerman (DKV). Selama 18 bulan, lebih dari 70 perwakilan dari produsen kopi, perdagangan dan industri, organisasi non-pemerintah, dan serikat pekerja berkembang bersama dengan versi pertama Pedoman Perilaku. Asosiasi 4C, platform keanggotaan multi-pemangku kepentingan yang memiliki dan mengoperasikan Panduan 4C, terdaftar secara resmi pada Desember 2006 dan mulai beroperasi pada 2007.

		Setelah dasar dari Asosiasi 4C dan finalisasi sistem verifikasi dan definisi Peraturan Verifikasi, Panduan mengalami dua pembaruan kecil (v1.1, dan v1.2).
--	--	--

Tabel 1: Riwayat Pedoman Perilaku 4C

Hingga April 2016, standar 4C dimiliki dan dioperasikan oleh Asosiasi 4C. Pada April 2016, Asosiasi 4C dipecah menjadi Global Coffee Platform (GCP) dan Coffee Assurance Services GmbH & Co.KG (CAS), yang mengambil alih tanggung jawab operasionalisasi sistem sertifikasi 4C. Pada September 2018, CAS telah diubah namanya menjadi 4C Services GmbH (4C). 4C tetap menjadi anggota aktif GCP dan merupakan bagian dari komite teknisnya.

Sejarah 4C

Cakupan

Dokumen ini menjelaskan prinsip keberlanjutan 4C dan kriteria yang harus dipatuhi oleh Unit 4C, Pembeli Perantara (IB), dan Pembeli Akhir (FB) untuk mendapatkan sertifikat 4C. Selain mematuhi persyaratan Pedoman Perilaku 4C, pihak yang disertifikasi harus mematuhi persyaratan 4C yang ditetapkan dalam dokumen Sistem 4C untuk menjual kopi sebagai kopi bersertifikat 4C.

Tujuan dokumen

Tabel 2 berisi ikhtisar dokumen Sistem 4C normatif serta templat, daftar periksa, dan alat 4C lebih lanjut berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen Sistem 4C, dan yang disediakan oleh 4C untuk memfasilitasi aplikasi 4C dan proses sertifikasi.

*Ikhtisar dokumen
4C*

Dokumen Sistem 4C (normatif)
<p>Pedoman Perilaku 4C</p> <p>Prinsip dan kriteria 4C untuk produksi, pengolahan, dan perdagangan biji kopi hijau</p>
<p>Peraturan Sistem 4C</p> <p>Aspek dan persyaratan Sistem 4C yang relevan, termasuk aturan umum yang mengatur Sistem 4C, struktur internalnya, dan persyaratan sertifikasi 4C yang harus diterapkan oleh semua peserta Sistem 4C. Selanjutnya, dijelaskan persyaratan mengenai perdagangan kopi bersertifikat 4C dan pedoman komunikasi 4C</p>
<p>Peraturan Lembaga Sertifikasi 4C</p> <p>Persyaratan CB untuk menjadi CB yang bekerja sama dengan 4C, persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan untuk auditor 4C serta tugas CB yang bekerja sama dengan 4C untuk melakukan audit dan sertifikasi 4C</p>
Templat, daftar periksa, dan alat 4C berdasarkan dokumen Sistem 4C
<p>Daftar Periksa Audit 4C</p> <p>Daftar periksa audit yang akan digunakan selama audit 4C</p>
<p>Peta Mitra Usaha (BPM)</p> <p>Alat untuk Entitas Pengelola (ME) guna mengumpulkan data dasar yang diperlukan Mitra Bisnis (BP)</p>
<p>Rencana Peningkatan (IP)</p> <p>Rencana yang mencakup tindakan peningkatan yang terdeteksi selama audit Unit 4C</p>
Dokumen kontrak 4C
<p>Ketentuan Penggunaan untuk Entitas Pengelola (ToU ME)</p>

Dokumen kontrak antara 4C dan ME
Ketentuan Penggunaan untuk Lembaga Sertifikasi (ToU CB)
Dokumen kontrak antara 4C dan CB
Ketentuan Penggunaan untuk Pembeli Perantara (ToU IB)
Dokumen kontrak antara 4C dan Pembeli Perantara
Perjanjian Layanan dengan Pembeli Akhir
Dokumen kontrak antara 4C dan Pembeli Akhir

Tabel 2: Ikhtisar dokumen, templat, dan daftar periksa Sistem 4C

Versi terbaru semua dokumen 4C tersedia di situs web 4C dan harus diaplikasikan. Semua dokumen tersebut dapat diidentifikasi dengan nomor dokumen unik, nomor versi, dan tanggal. Untuk dokumen yang diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Inggris, versi bahasa Inggris tetap merupakan versi definitif dan 4C tidak bertanggung jawab atas perbedaan antara versi terjemahan dan dokumen asli bahasa Inggris.

Versi terbaru di situs web 4C

Prinsip dan Kriteria Pedoman Perilaku 4C

Pedoman Perilaku 4C terdiri dari dua belas prinsip di seluruh dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada praktik pertanian dan manajemen yang baik serta konvensi internasional dan pedoman yang diakui dan diterima di sektor perkopian dan selanjutnya dibagi menjadi beberapa kriteria. Ikhtisar prinsip dan kriteria 4C disajikan dalam tabel 3 di bawah ini.

*Dimensi
Ekonomi, Sosial,
Lingkungan*

*Prinsip dan
kriteria*

Dimensi Ekonomi	
Prinsip 1.1 – Manajemen Bisnis	
Kriteria 1.1.1	Sistem Manajemen Internal diterapkan
Kriteria 1.1.2	Tidak ada keterlibatan dalam segala bentuk penyuapan, penipuan, korupsi, dan/atau pemerasan
Kriteria 1.1.3	Semua hukum regional dan nasional yang berlaku dipatuhi
Kriteria 1.1.4	Subkontraktor mematuhi persyaratan 4C
Kriteria 1.1.5	Praktik yang baik untuk memastikan profitabilitas dan produktivitas jangka panjang dijalankan
Prinsip 1.2 – Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan	
Kriteria 1.2.1	Mitra Bisnis dan pekerja dalam Unit 4C memiliki akses ke pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka sesuai kebutuhan yang teridentifikasi
Prinsip 1.3 – Akses ke Layanan dan Informasi Pasar	
Kriteria 1.3.1	Produsen BP memiliki akses ke bantuan teknis independen yang memadai dan informasi tentang praktik pertanian yang baik (GAP)
Kriteria 1.3.2	Mekanisme penetapan harga yang transparan mencerminkan kualitas kopi dan praktik produksi yang berkelanjutan
Prinsip 1.4 – Ketertelusuran	
Kriteria 1.4.1	Prosedur operasional standar untuk ketertelusuran tersedia dan berfungsi
Dimensi Sosial:	
Prinsip 2.1 – Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja	
Kriteria 2.1.1	Praktik pengusuran paksa tidak ada
Kriteria 2.1.2	Kerja paksa dan terikat tidak ada
Kriteria 2.1.3	Pekerja anak tidak ada

Kriteria 2.1.4	Kebebasan berserikat dan tindakan kolektif dijamin
Kriteria 2.1.5	Konsultasi rutin antara pengusaha dan perwakilan pekerja yang berwenang mengenai kondisi kerja dijalankan
Kriteria 2.1.6	Tidak ada diskriminasi
Kriteria 2.1.7	Pelecehan atau kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau verbal tidak ada
Kriteria 2.1.8	Mekanisme penanganan keluhan tersedia
Kriteria 2.1.9	Prosedur untuk bertindak melawan kasus diskriminasi dan pelecehan tersedia
Kriteria 2.1.10	Kontrak kerja yang adil tersedia dan dipatuhi
Kriteria 2.1.11	Setidaknya upah minimum dibayarkan kepada semua pekerja secara tepat waktu
Kriteria 2.1.12	Semua pekerja menerima manfaat yang sama (misalnya perumahan, makanan, transportasi, kebersihan)
Kriteria 2.1.13	Kondisi kerja yang adil sehubungan dengan jam kerja tersedia
Kriteria 2.1.14	Dampak operasi bagi masyarakat sekitar dinilai
Prinsip 2.2 – Kondisi Kerja	
Kriteria 2.2.1	Perumahan yang layak disediakan bagi pekerja tetap dan/atau sementara jika diperlukan
Kriteria 2.2.2	Fasilitas dan peralatan sanitasi (atau yang serupa) tersedia untuk semua pekerja
Kriteria 2.2.3	Disediakan air minum untuk semua pekerja dan Mitra Bisnis
Kriteria 2.2.4	Program kesehatan dan keselamatan tersedia
Kriteria 2.2.5	Semua pekerja dan Mitra Bisnis dilengkapi pakaian dan peralatan pelindung yang sesuai persyaratan hukum
Kriteria 2.2.6	Pekerjaan berbahaya tidak dilakukan oleh pekerja cacat
Kriteria 2.2.7	Ketahanan pangan bagi Mitra Usaha dan seluruh pekerja terjamin
Dimensi Lingkungan:	
Prinsip 3.1 – Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Area Stok Karbon Tinggi	
Kriteria 3.1.1	Hutan primer dan kawasan lindung dilindungi

Kriteria 3.1.2	Kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, vegetasi alami, fauna, sumber tanah, dan air serta kawasan sensitif dilestarikan dan/atau dipulihkan
Kriteria 3.1.3	Organisme dan varietas yang dimodifikasi secara genetik (GMO) tidak digunakan
Kriteria 3.1.4	Langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diidentifikasi dan dilaksanakan
Prinsip 3.2 – Penggunaan Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya Lainnya	
Kriteria 3.2.1	Pestisida yang dilarang tidak digunakan
Kriteria 3.2.2	Penggunaan pestisida berkurang
Kriteria 3.2.3	Praktik terbaik dalam aplikasi pestisida/kimia diaplikasikan
Prinsip 3.3 – Konservasi dan Kesuburan Tanah	
Kriteria 3.3.1	Praktik konservasi tanah tersedia
Kriteria 3.3.2	Kesuburan tanah tetap terjaga dan ditingkatkan
Prinsip 3.4 – Konservasi Air	
Kriteria 3.4.1	Sumber air dilestarikan
Kriteria 3.4.2	Hak penggunaan air yang ada dihormati
Kriteria 3.4.3	Efisiensi penggunaan air ditingkatkan
Kriteria 3.4.4	Praktik terbaik dalam pengelolaan air limbah diterapkan
Prinsip 3.5 – Pengelolaan Limbah	
Kriteria 3.5.1	Pengelolaan limbah yang aman tersedia
Prinsip 3.6 – Konsumsi Energi	
Kriteria 3.6.1	Konsumsi energi umum berkurang, dan penggunaan sumber energi terbarukan meningkat

Tabel 3: Ikhtisar prinsip dan kriteria 4C

Setiap kriteria memerlukan titik pemeriksaan khusus untuk diperiksa selama audit guna memverifikasi kepatuhan dengan kriteria masing-masing. Karena 4C mengupayakan pendekatan inklusif, yang dimaksudkan untuk memungkinkan produsen kopi petani kecil mengikuti sertifikasi guna mencapai dampak nyata di lapangan, pilar utama Sistem 4C adalah proses perbaikan berkelanjutan. Proses peningkatan berkelanjutan memungkinkan mengikuti sertifikasi dengan lancar, diikuti oleh titik pemeriksaan lanjutan yang lebih menuntut untuk diterapkan selama enam tahun dan kepatuhannya diperiksa selama tiga tingkat kepatuhan yang berbeda:

*Perbaikan
berkelanjutan*

- Tingkat kepatuhan 1: Persyaratan yang harus dipenuhi selama audit sertifikasi awal
- Tingkat kepatuhan 2: Persyaratan yang harus dipenuhi selama audit sertifikasi ulang pertama setelah tiga tahun selain titik pemeriksaan tingkat 1
- Tingkat kepatuhan 3+: Persyaratan yang harus dipatuhi selama audit sertifikasi ulang kedua setelah enam tahun dan seterusnya selain titik pemeriksaan tingkat 1 dan 2

Tingkat kepatuhan

Bab-bab berikut menguraikan ikhtisar titik pemeriksaan mana yang harus dipatuhi pada tiap tingkat kepatuhan (1, 2, 3+). Titik pemeriksaan yang ditandai sebagai “berkelanjutan” tidak memiliki tanggal mulai dan tenggat waktu yang telah ditentukan sebelumnya sampai titik tersebut harus sepenuhnya dipatuhi, tetapi sebaiknya dikerjakan secara terus-menerus.

Tingkat kepatuhan “berkelanjutan”



Beberapa poin pemeriksaan tidak berlaku untuk petani kecil (SH), terutama yang menyangkut kondisi kerja pekerja yang diperkerjakan. Hal ini karena 4C mendefinisikan petani sebagai Produsen BP yang tenaga kerjanya terutama terdiri dari tenaga kerja keluarga dan/atau rumah tangga atau pertukaran tenaga kerja dengan anggota masyarakat lainnya

Petani kecil


dan yang kebun kopinya biasanya tidak lebih dari lima hektar. “Terutama” dalam konteks ini berarti bahwa tenaga kerja kontrak tidak boleh lebih dari atau menggantikan tenaga kerja keluarga. Tenaga kerja kontrak seharusnya hanya melengkapi tenaga kerja keluarga dengan porsi kecil, bukan menggantikannya. Pengecualian untuk definisi ini hanya diperbolehkan untuk negara atau wilayah tersedia definisi resmi istilah “petani kecil” tersedia untuk petani kopi atau tanaman serupa kopi. Sebelum mengajukan pengecualian ini, 4C harus dihubungi dan dimintai persetujuan. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa titik pemeriksaan tidak berlaku untuk petani kecil, auditor berkewajiban selalu waspada terhadap segala jenis pelanggaran persyaratan utama 4C dan melaporkannya ke 4C.

Untuk sertifikasi lacak balak dari Pembeli Perantara dan Akhir, tidak ada tingkat kepatuhan yang berbeda. Semua persyaratan harus dipenuhi sejak awal sertifikasi.

Sertifikasi lacak balak

1 - Dimensi Ekonomi

Prinsip 1.1: Manajemen bisnis

Kriteria: 1.1.1 Sistem Manajemen Internal diterapkan	
Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola, Produsen BP, Penyedia Layanan BP, Pembeli Perantara dan Akhir (jika sertifikasi diinginkan)	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Sistem manajemen diterapkan, menunjukkan komitmen untuk mematuhi persyaratan 4C, termasuk penunjukan orang yang bertanggung jawab untuk penerapan (tidak berlaku untuk petani kecil) 	 1
Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola, Pembeli Perantara dan Akhir (jika sertifikasi diinginkan)	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Anggota staf yang bertanggung jawab untuk penerapan dan pemeliharaan 4C kompeten dan cukup terlatih 	1
Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Tersedia Peta Mitra Usaha (BPM) yang konsisten dan terkini, termasuk semua informasi yang relevan seperti yang ditunjukkan dalam templat BPM 	1
<ul style="list-style-type: none"> Koordinat geografis tersedia untuk 100% Produsen BP 	1
<ul style="list-style-type: none"> Nomor identifikasi nasional (ID) tersedia untuk 100% Produsen BP 	1
<ul style="list-style-type: none"> Semua BP telah diberi tahu tentang persyaratan 4C dan menyadari kewajiban mereka untuk mematuhi persyaratan ini 	1
<ul style="list-style-type: none"> Tersedia perjanjian tertulis dari semua BP tentang komitmen dan kepatuhan terhadap persyaratan 4C 	1
<ul style="list-style-type: none"> Penilaian risiko dan kebutuhan internal terkait persyaratan 4C telah dilakukan 	1

*Sistem
Manajemen
Internal*

- Rencana peningkatan dan pelatihan terperinci berdasarkan penilaian internal dan audit eksternal (jika berlaku) tersedia dan diperbarui secara berkala

1

Kriteria: 1.1.2

Tidak ada keterlibatan dalam segala bentuk penyuapan, penipuan, korupsi, dan/atau pemerasan

*Suap, penipuan,
korupsi,
pemerasan*

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola, Produsen BP, Penyedia Layanan BP, Pembeli Perantara dan Akhir (jika sertifikasi diinginkan)

Tingkat

- Tidak ada keterlibatan dalam transaksi asusila, seperti suap, korupsi, penipuan, dan/atau pemerasan

1

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola, Penyedia Layanan BP, Pembeli Perantara dan Pembeli Akhir (jika sertifikasi diinginkan)

Tingkat

- Kontrak yang adil dan transparan antara pembeli dan penjual kopi bersertifikat 4C tersedia

1

Kriteria: 1.1.3

Semua hukum dan peraturan regional dan nasional yang berlaku telah dipatuhi

*Hukum dan
regulasi*

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola, Produsen BP, Penyedia Layanan BP, Pembeli Perantara dan Akhir (jika sertifikasi diinginkan)

Tingkat

- Tidak ada indikasi pelanggaran terhadap hukum dan peraturan regional dan nasional yang terkait dengan persyaratan 4C

1

Kriteria: 1.1.4

Subkontraktor

Subkontraktor mematuhi persyaratan 4C	
Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola, Produsen BP, Penyedia Layanan BP, Pembeli Perantara dan Akhir (jika sertifikasi diinginkan)	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Ada jaminan bahwa subkontraktor sepenuhnya mematuhi persyaratan 4C 	2

Kriteria: 1.1.5	
Praktik yang baik untuk memastikan profitabilitas dan produktivitas jangka panjang tersedia	
Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola, Penyedia Layanan BP, Pembeli Perantara (jika sertifikasi diinginkan)	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Penilaian kualitas yang sistematis dan terdokumentasi atas buah kopi, perkamen, dan biji kopi hijau tersedia dan dilaporkan ke BP secara transparan 	3+
Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Produsen BP memiliki catatan terkait biaya dan pendapatan dari operasi kopinya 	2
<ul style="list-style-type: none"> Catatan produksi, termasuk tahun tanam, varietas, input, dan hasil tersedia 	2
<ul style="list-style-type: none"> Produsen BP mengetahui langkah-langkah yang berdampak pada profitabilitas dan produktivitas untuk mencapai skala produksi yang layak secara ekonomi dan strategi untuk mencapainya (hanya berlaku untuk petani kecil) 	3+

Profitabilitas dan produktivitas

Prinsip 1.2: Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan

Kriteria: 1.2.1	
Mitra Bisnis dan pekerja dalam Unit 4C memiliki akses ke pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka sesuai kebutuhan yang teridentifikasi	
Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola	Tingkat


Pengembangan keterampilan dan kapasitas

- Langkah-langkah yang tepat (misalnya pelatihan) telah dilakukan untuk mengatasi risiko dan kebutuhan yang diidentifikasi selama penilaian internal


2

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- Tersedia kebijakan pelatihan dan rencana pelatihan (dan materi) yang terdokumentasi untuk melatih pekerja BP tentang isu-isu yang diperlukan untuk mematuhi persyaratan 4C (tidak berlaku untuk petani kecil) 

2

- Pelatihan harus telah diberikan kepada semua pekerja BP yang relevan secara setara pada pendekatan berbasis risiko mengenai persyaratan 4C yang ditawarkan secara gratis selama jam kerja (tidak berlaku untuk petani kecil) 

2

Prinsip 1.3: Akses ke Layanan dan Informasi Pasar

Kriteria: 1.3.1

Produsen Mitra Bisnis memiliki akses ke bantuan teknis independen yang memadai dan informasi tentang praktik pertanian yang baik (GAP)

Akses ke layanan dan informasi

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola

Tingkat

- ME menyediakan atau memfasilitasi akses ke bantuan teknis independen yang memadai dan informasi tentang, misalnya, konservasi dan kesuburan tanah, IPM, inovasi, kredit, bahan tanam/bibit kepada Produsen BP, di mana kebutuhan diidentifikasi

Berkelanjutan

Kriteria: 1.3.2

Mekanisme penetapan harga yang transparan mencerminkan kualitas kopi dan praktik produksi yang berkelanjutan

Mekanisme harga

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme penetapan harga yang transparan tersedia bagi BP atau dipublikasikan melalui tanda atau mekanisme lain dan diperbarui secara berkala, jika BP tidak memiliki akses ke informasi semacam itu 	Berkelanjutan

Prinsip 1.4: Ketertelusuran

Kriteria: 1.4.1

Prosedur operasional standar untuk ketertelusuran tersedia dan berfungsi

Prosedur ketertelusuran

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola, Produsen BP, Penyedia Layanan BP	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Prosedur yang jelas tentang pengelolaan ketertelusuran tersedia dan diterapkan 	1
<ul style="list-style-type: none"> Kopi bersertifikat 4C disimpan secara fisik terpisah dari kopi bersertifikat non-4C 	1
<ul style="list-style-type: none"> BP yang menjual dan/atau memasok kopi bersertifikat 4C kepada Penyedia Layanan BP dan/atau BPM tercantum dalam BPM Unit 4C 	1
<ul style="list-style-type: none"> Tersedia sebuah laporan/laporan-laporan tentang volume kopi bersertifikat 4C yang dibeli, diterima, dijual, dan disimpan dan volumenya konsisten dengan jumlah yang tercantum pada kontrak, faktur, dokumen pengiriman, pelaporan komersial di portal 4C, dll. Laporan harus mencantumkan informasi tanggal pembelian, penerimaan atau penjualan kopi, serta nama dan alamat penjual dan penerima 	1
<ul style="list-style-type: none"> Tidak muncul "banyak klaim" kopi bersertifikat, misalnya menjual/mengirimkan satu batch kopi bersertifikat beberapa kali 	1
<ul style="list-style-type: none"> Volume kopi bersertifikat 4C yang dipasok/dijual oleh BP dan ME sama atau kurang dari jumlah kopi bersertifikat 4C yang 	1

diproduksi/dibeli dan disimpan masing-masing pemasok (dengan mempertimbangkan faktor konversi masing-masing jika berlaku)


Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola

Tingkat

- Penjualan kopi bersertifikat 4C tercakup dalam masa berlaku sertifikat Unit 4C pada tanggal pengalihan kepemilikan (data tagihan) 1
- Volume kopi bersertifikat 4C yang dipasok oleh masing-masing Produsen BP ke ME masuk akal 1

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP

Tingkat

- Catatan kopi bersertifikat 4C yang diproduksi di ladang/petak yang terdaftar di BPM Unit 4C tersedia di Produsen BP (tidak berlaku untuk petani kecil)  2
- Volume kopi bersertifikat 4C yang dijual oleh Produsen BP konsisten dengan luas lahan/petak yang terdaftar di BPM Unit 4C 1

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Pembeli Perantara dan Pembeli Akhir (jika sertifikasi diinginkan) – Semua titik pemeriksaan yang relevan dari tingkat 1 dan seterusnya

- Prosedur yang jelas tentang pengelolaan ketertelusuran kopi bersertifikat 4C tersedia dan diterapkan
- Kopi hanya ditangani sebagai kopi bersertifikat 4C yang dibeli dari ME Unit 4C bersertifikat 4C atau Pembeli Perantara bersertifikat 4C yang beroperasi di luar Unit 4C
- Penjual kopi bersertifikat 4C telah memiliki sertifikat 4C yang sah pada tanggal pemindahan kepemilikan kopi bersertifikat 4C kepada Pembeli Perantara/Pembeli Akhir
- Kopi bersertifikat 4C disimpan secara fisik terpisah dari kopi bersertifikat non-4C
- Tersedia sebuah laporan/laporan-laporan tentang volume kopi bersertifikat 4C yang dibeli, diterima, dijual, dikirim, dan disimpan dan volumenya konsisten dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengiriman, kontrak, tagihan, dll.
- Tidak muncul "banyak klaim" kopi bersertifikat, misalnya menjual/mengirimkan satu batch kopi bersertifikat beberapa kali

- Semua dokumen pengiriman dan tagihan untuk kopi bersertifikat 4C yang keluar menyertakan nomor sertifikat 4C Unit 4C dari mana kopi bersertifikat 4C awalnya dibeli dan nomor sertifikat 4C dari Pembeli Perantara yang menjual kopi sebagai kopi bersertifikat 4C
- Penjualan kopi bersertifikat 4C tercakup dalam masa berlaku sertifikat Pembeli Perantara pada tanggal pengalihan kepemilikan (tanggal tagihan)

2 - Dimensi Sosial

Prinsip 2.1: Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja

Kriteria: 2.1.1

Praktik penggusuran paksa tidak ada

Penggusuran paksa

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP

Tingkat

- Tidak ada indikasi penggusuran paksa terhadap orang, keluarga, dan/atau kelompok dari rumah dan komunitas mereka tanpa kompensasi yang disepakati bersama sejak 2006
- Pembebasan lahan baru telah dilakukan dengan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari orang-orang yang terkena dampak
- Produsen BP memang memiliki sertifikat tanah yang sah dan/atau izin pemerintah atas tanah yang mereka garap

1

1

1

Kriteria: 2.1.2

Kerja paksa dan terikat tidak ada

Kerja paksa dan terikat

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- Tidak ada kerja paksa dan terikat dalam bentuk apa pun (tidak ada sanksi, hukuman, dan paksaan untuk memaksa pekerja bekerja)

1

- BP tidak terlibat dalam perdagangan orang, misalnya untuk perekrutan tenaga kerja
- Tindakan disipliner sejalan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional (hukuman sewenang-wenang dalam kasus, misalnya, sakit atau kehamilan, dilarang)

1

1

Kriteria: 2.1.3**Pekerja anak tidak ada***Pekerja anak*

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- Anak-anak di bawah usia 15 tahun (atau usia sekolah yang sah) bukan merupakan bagian dari angkatan kerja tetap
- Anak-anak di bawah usia 15 tahun (atau usia sekolah yang sah) bersekolah
- Anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak melakukan pekerjaan berisiko/berbahaya
- Tersedia fasilitas untuk mengasuh anak selama jam kerja orang tua (tidak berlaku untuk petani kecil)
- Tersedia transportasi untuk anak-anak BP dan pekerjanya untuk pergi ke sekolah, jika diperlukan (tidak berlaku untuk petani kecil)

1

1

1






Berkelanjutan



Berkelanjutan

Kriteria: 2.1.4**Kebebasan berserikat dan tindakan kolektif dijamin***Kebebasan berserikat*



Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Semua pekerja bebas mendirikan dan bergabung dengan organisasi buruh pilihan mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri untuk melakukan perundingan bersama (tidak berlaku untuk petani kecil) 	<div style="text-align: center;">  1 </div>

Kriteria: 2.1.5 Konsultasi rutin antara pengusaha dan perwakilan pekerja yang berwenang mengenai kondisi kerja dijalankan	
Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Diskusi tahunan dengan pekerja tetap tentang topik yang terkait kondisi kerja, remunerasi, penyelesaian perselisihan, hubungan internal, dan hal-hal yang menjadi perhatian bersama berlangsung dan didokumentasikan (tidak berlaku untuk petani kecil) 	<div style="text-align: center;">  2 </div>
<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian bersama dengan pekerja dikomunikasikan dan diterapkan ke semua pekerja (tidak berlaku untuk petani kecil) 	<div style="text-align: center;">  3 </div>

Konsultasi pekerja

Kriteria: 2.1.6 Tidak ada diskriminasi	
Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP	Tingkat

Diskriminasi

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian telah dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada kelompok yang berpotensi rentan terhadap diskriminasi di antara pekerja BP (tidak berlaku untuk petani kecil) | 
1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • BP memastikan bahwa hak yang sama bagi pekerjanya dijamin terkait usia, jenis kelamin, asal negara, agama, ras/warna kulit, kondisi fisik, dan pandangan politik | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bukti bahwa tindakan untuk menghilangkan kemungkinan hambatan yang mendorong diskriminasi sedang dikembangkan (tidak berlaku untuk petani kecil) | 
1 |

Kriteria: 2.1.7

Pelecehan atau kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau verbal tidak ada

Pelecehan dan kekerasan

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia tersedia | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada bentuk pelecehan atau kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau verbal di antara para pekerja dan dalam hubungan antara BP dan pekerjanya | 1 |


Kriteria: 2.1.8

Mekanisme penanganan keluhan tersedia

Penanganan keluhan

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme penanganan pengaduan seperti mekanisme pengaduan anonim yang diketahui oleh pekerja BP (tidak berlaku untuk petani kecil) tersedia | 
2 |
|--|--|



Prosedur
menentang
diskriminasi

Kriteria: 2.1.9

Prosedur untuk bertindak melawan kasus diskriminasi dan pelecehan tersedia

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- Umpan balik yang tepat telah diberikan kepada pekerja BP jika diskriminasi atau perilaku kasar dilaporkan dan tindakan nyata untuk mencegah atau menyelesaikannya telah diterapkan (tidak berlaku untuk petani kecil)  3+
- Kebijakan untuk mempromosikan kesetaraan gender di antara pekerja BP tersedia (tidak berlaku untuk petani kecil)  3+

Kriteria: 2.1.10

Kontrak kerja yang adil tersedia dan dipatuhi

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- Kontrak kerja tersedia dan dipatuhi 2
- Kondisi kerja pekerja BP mematuhi peraturan hukum dan/atau perjanjian kerja bersama 2



Kontrak kerja

Kriteria: 2.1.11



Setidaknya upah minimum dibayarkan kepada semua pekerja secara tepat waktu

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- Upah untuk semua pekerja sesuai dengan setidaknya upah minimum nasional atau kesepakatan sektor (mana yang lebih tinggi) (tidak berlaku untuk petani kecil)  1
- Remunerasi untuk semua pekerja sesuai dengan upah layak (tidak berlaku untuk petani kecil)  Berkelanjutan

Upah

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Upah dibayarkan tepat waktu (tidak berlaku untuk petani kecil) |  | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> Upah yang dibayarkan didokumentasikan berdasarkan catatan pembayaran atau slip gaji dan salinannya diberikan kepada pekerja (tidak berlaku untuk petani kecil) |  | 1 |


Kriteria: 2.1.12

Semua pekerja menerima manfaat yang sama (misalnya perumahan, makanan, transportasi, kebersihan)

Manfaat

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Pekerja tidak tetap dan pekerja tetap menerima manfaat yang sama (di luar upah) (tidak berlaku untuk petani kecil) |  | 2 |
|--|--|---|




Kriteria: 2.1.13

Kondisi kerja yang adil sehubungan dengan jam kerja tersedia

Jam kerja

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Waktu kerja untuk semua pekerja tidak melebihi 48 jam seminggu atau kurang jika diatur oleh hukum nasional (tidak berlaku untuk petani kecil) |  | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> Lembur bersifat sukarela dan dibayar penuh untuk pekerja, tidak melebihi dua belas jam per minggu (tidak berlaku untuk petani kecil) |  | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> Pekerja memiliki setidaknya satu hari libur untuk setiap enam hari kerja dan hari kerja terus-menerus tidak pernah melebihi 21 hari (tidak berlaku untuk petani kecil) |  | 2 |

- Pekerja berhak atas cuti hamil/melahirkan dan tunjangan lainnya sesuai hukum nasional (tidak berlaku untuk petani kecil) 2
- Pekerja yang mengambil cuti melahirkan/melahirkan berhak kembali bekerja dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan pekerjaan sebelumnya (tidak berlaku untuk petani kecil) 2

Kriteria: 2.1.14

Dampak operasi bagi masyarakat sekitar dinilai

Dampak pada komunitas

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat


- Dampak negatif dari operasi BP terhadap masyarakat sekitar dinilai dan diidentifikasi (tidak berlaku untuk petani kecil) 3+
- BP menangani dampak negatif yang teridentifikasi (tidak berlaku untuk petani kecil) 3+
- BP mendukung pembangunan ekonomi dengan memberikan kesempatan kerja dan penyediaan layanan untuk penduduk setempat (tidak berlaku untuk petani kecil) Berkelanjutan

Prinsip 2.2: Kondisi kerja

Kriteria: 2.2.1

Perumahan


Perumahan yang layak disediakan bagi pekerja tetap dan/atau sementara jika diperlukan

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP		Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Perumahan yang memadai disediakan untuk semua pekerja tetap dan sementara jika diperlukan (tidak berlaku untuk petani kecil) 		1

Kriteria: 2.2.2

Fasilitas dan peralatan sanitasi (atau yang serupa) tersedia untuk semua pekerja

Kebersihan

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP		Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Area penyimpanan makanan yang bersih dan memadai, area istirahat yang ditentukan, perlindungan selama hujan, toilet, dan fasilitas cuci tangan tersedia di lokasi dan dapat diakses oleh semua pekerja (tidak berlaku untuk petani kecil) 		1

Kriteria: 2.2.3

Disediakan air minum untuk semua pekerja dan Mitra Bisnis

Air minum

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP		Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Air minum tersedia untuk BP dan semua pekerjanya (termasuk pekerja subkontrak) dalam jumlah yang cukup 		1

Kriteria: 2.2.4

Program kesehatan dan keselamatan tersedia

Kesehatan dan keselamatan

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian risiko telah dilakukan untuk mengidentifikasi risiko kesehatan dan keselamatan utama di tempat kerja 	1
<ul style="list-style-type: none"> • Program kesehatan dan keselamatan dilaksanakan berdasarkan penilaian risiko (tidak berlaku untuk petani kecil) 	2
<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja sadar dan terlatih sesuai risiko dan tindakan kesehatan dan keselamatan (tidak berlaku untuk petani kecil) 	2
<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur yang aman untuk menangani pestisida dan bahan kimia berbahaya tersedia 	2
<ul style="list-style-type: none"> • Tanda peringatan yang jelas dan permanen ditempatkan di area yang berpotensi berisiko (tidak berlaku untuk petani kecil) 	3+
<ul style="list-style-type: none"> • Semua kecelakaan didokumentasikan, perawatan medis yang tepat diberikan, dan tindakan diambil untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan (tidak berlaku untuk petani kecil) 	3+
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya asuransi kesehatan dan/atau biaya pengobatan yang terkait cedera atau penyakit akibat kerja ditanggung oleh BP (tidak berlaku untuk petani kecil) 	3+
<ul style="list-style-type: none"> • Ibu menyusui memiliki akses ke ruang menyusui/tempat menyusui tertentu dan istirahat yang cukup selama jam kerja (tidak berlaku untuk petani kecil) 	3+

Kriteria: 2.2.5

Semua pekerja dan Mitra Bisnis dilengkapi pakaian dan peralatan pelindung yang sesuai persyaratan hukum

Pakaian pelindung

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> • BP dan semua pekerjanya dilatih dan dilengkapi pakaian dan peralatan pelindung yang sesuai persyaratan hukum 	1

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Peralatan pelindung dalam keadaan baik dan dibersihkan secara teratur | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas untuk menangani kecelakaan dan kontaminasi yang tidak disengaja yang disebabkan oleh operator tersedia dan dilengkapi secara memadai | 1 |

Kriteria: 2.2.6

Pekerjaan berbahaya tidak dilakukan oleh pekerja cacat

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja cacat tidak terlibat dalam pekerjaan berbahaya (tidak berlaku untuk petani kecil) | 1 |
|---|---|


*Pekerjaan
berbahaya*

Kriteria: 2.2.7

Ketahanan pangan bagi Mitra Usaha dan seluruh pekerja terjamin

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja memiliki akses ke makanan yang sehat, berkualitas, dan terjangkau (ketahanan pangan) (tidak berlaku untuk petani kecil) | 
3+ |
|---|---|

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP

Tingkat

- | | |
|--|----|
| <ul style="list-style-type: none"> • Produsen BP melakukan diversifikasi usaha tani dan/atau kegiatan komersialnya untuk memperluas sumber pendapatan dan/atau meningkatkan ketahanan pangan (hanya berlaku untuk petani kecil) | 3+ |
|--|----|

*Ketahanan
pangan*

3 - Dimensi Lingkungan

Prinsip 3.1: Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Area Stok Karbon Tinggi

Kriteria: 3.1.1	
Hutan primer dan kawasan lindung dilindungi	
Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Tersedia peta penggunaan lahan Unit 4C, kawasan lindung, daerah aliran sungai, dan sumber air 	1
<ul style="list-style-type: none"> Jika BP Produsen Unit 4C berada di atau dekat dengan kawasan lindung, ME harus diberi tahu tentang rencana pengelolaan kawasan lindung dan harus mengetahui peraturan tentang penggunaan lahan 	2
Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada penebangan, perusakan, atau konversi hutan primer dan kawasan lindung menjadi perkebunan kopi sejak 2006 	1

Hutan primer dan kawasan lindung

Kriteria: 3.1.2	
Kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, vegetasi alami, fauna, sumber tanah dan air, serta kawasan sensitif dilestarikan dan/atau dipulihkan	
Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> ME telah mengembangkan rencana tindakan di tingkat lanskap (area tempat BP-nya berada) untuk melindungi dan memulihkan area dengan keanekaragaman hayati tinggi, vegetasi alami, fauna, sumber tanah dan air, serta kawasan sensitif 	2

Konservasi keanekaragaman hayati

- Tindakan dari rencana tindakan perlindungan dan restorasi kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, vegetasi alami, fauna, sumber tanah dan air, serta kawasan sensitif diimplementasikan pada tingkat lanskap 3+
- ME berdialog dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoordinasikan upaya konservasi kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, vegetasi alami, fauna, sumber tanah dan air, serta kawasan sensitif pada pendekatan lanskap yang diketahui atau dianggap berada dalam tahap kritis dalam Unit 4C 3+

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP

Tingkat

- Tidak ada perburuan atau penangkapan spesies yang dilindungi 1
- Ada rencana tindakan untuk melindungi dan memulihkan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, vegetasi alami, fauna, sumber tanah dan air, serta kawasan sensitif 2
- Tindakan dari rencana tindakan perlindungan dan pemulihan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, vegetasi alami, fauna, sumber tanah dan air, dan kawasan sensitif diimplementasikan 3+

Kriteria: 3.1.3

Organisme dan varietas yang dimodifikasi secara genetik (GMO) tidak digunakan

GMO

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP

Tingkat

- Tidak ada penggunaan GMO dalam budi daya kopi 1

Kriteria: 3.1.4

Langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diidentifikasi dan dilaksanakan

Perubahan iklim

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP

Tingkat

- Risiko perubahan iklim pada produksi kopi telah diidentifikasi dan langkah-langkah untuk beradaptasi dan mengurangi risiko tersebut telah diterapkan

Berkelanjutan

Prinsip 3.2: Penggunaan Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya Lainnya

Kriteria: 3.2.1

Pestisida yang dilarang tidak digunakan

*Pestisida yang
dilarang*

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP

Tingkat

- Pestisida yang tercantum dalam Daftar Pestisida yang Tidak Dapat Diterima 4C tidak digunakan untuk produksi kopi
- Penggunaan pestisida untuk produksi kopi terbatas pada produk yang terdaftar secara resmi di dalam negeri
- Pestisida yang tercantum dalam Daftar Pestisida Merah 4C tidak digunakan untuk produksi kopi

1

1

2

Kriteria: 3.2.2

Penggunaan pestisida berkurang

*Penggunaan
pestisida*

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola

Tingkat

- Survei gabungan penggunaan/pemanfaatan pestisida untuk produksi kopi tersedia untuk seluruh kelompok petani kecil

1

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP

Tingkat

- Pestisida dari Daftar Pestisida Kuning 4C dihindari untuk produksi kopi
- Pemanfaatan pestisida untuk produksi kopi (jenis, jumlah, bidang/petak) didokumentasikan
- Manajemen hama terpadu (IPM) diterapkan, meminimalkan pemanfaatan pestisida secara umum

3+

1

2

<ul style="list-style-type: none"> • Rencana untuk memperbarui varietas kopi dengan varietas kopi yang lebih tahan telah tersedia dan dilaksanakan 	3+
<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian kualitas yang sistematis dengan parameter yang transparan tersedia, yang mendokumentasikan kualitas sistem PHT dan/atau pemanfaatan pestisida yang benar 	3+
<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan pembakaran legal untuk pengendalian hama telah dipatuhi 	3+

Kriteria: 3.2.3

Praktik terbaik dalam pemanfaatan pestisida/kimia diaplikasikan

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- Pestisida/bahan kimia dimanfaatkan, ditangani, disimpan, dan dibuang dengan cara yang tepat, termasuk wadah kosong

2

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP

Tingkat

- Peralatan untuk pemanfaatan pestisida diatur sebelum digunakan

2

Pemanfaatan kimia

Prinsip 3.3: Konservasi dan Kesuburan Tanah

Kriteria: 3.3.1

Praktik konservasi tanah tersedia

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP

Tingkat

- Tersedia rencana konservasi tanah berdasarkan penilaian risiko, termasuk tindakan yang berkaitan dengan pengolahan tanah, riparian dan/atau vegetasi pelindung, penutup tanah, drainase untuk mencegah erosi, dll.

1

- Rencana konservasi tanah telah dilaksanakan

2

- Langkah-langkah untuk terus menilai dan meningkatkan konservasi tanah dilakukan, berdasarkan rekomendasi ahli

3+

Konservasi tanah

Kriteria: 3.3.2*Kesuburan tanah***Kesuburan tanah tetap terjaga dan ditingkatkan**

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Entitas Pengelola

Tingkat

- Analisis tanah berkala dilakukan berdasarkan sampel untuk Produsen BP dengan metode produksi yang sama dan jenis tanah yang sama
- Berdasarkan analisis tanah, ME memberikan (atau memfasilitasi akses ke) bantuan teknis atau rekomendasi dari lembaga penelitian mengenai kebutuhan nutrisi kepada Produsen BP yang mengadopsi praktik pertanian serupa dan berlokasi di jenis tanah yang sama

2

2

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP

Tingkat

- Rencana kesuburan tanah, termasuk pengelolaan dan praktik yang baik untuk mengurangi keasaman dan pemadatan tanah berdasarkan penilaian lapangan, tersedia dan dilaksanakan
- Pupuk diaplikasikan sesuai kebutuhan nutrisi
- Karbon organik tanah dipertahankan atau ditingkatkan melalui pengembalian bahan limbah organik ke perkebunan atau melalui penerapan langkah-langkah budi daya tertentu

2

2

3+

Prinsip 3.4: Konservasi Air**Kriteria: 3.4.1***Sumber air***Sumber air dilestarikan**

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- Rencana konservasi air tersedia untuk melindungi sumber air melalui, misalnya, pencegahan limpasan bahan kimia, mineral, dan zat organik serta air yang tidak diolah, dan pengaturan zona penyangga
- Rencana konservasi air dilaksanakan

2

3+

<ul style="list-style-type: none"> Area penyimpanan dan pencucian untuk pupuk, pestisida, baterai, solar, tangki bahan bakar, atau minyak lainnya atau limbah apa pun yang dapat mencemari sumber air dibangun dengan aman, aman bagi lingkungan, dan disimpan sesuai hukum setempat Sumber air telah diidentifikasi, dikonservasi, dan dinilai berdasarkan ketersediaannya bagi masyarakat lokal dan dipulihkan jika perlu (tidak berlaku untuk petani kecil) 	<p>3+</p> <p>Berkelanjutan</p>
Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Area vegetasi alami di sekitar mata air dan aliran air alami dipertahankan atau dibangun kembali 	<p>3+</p>

Kriteria: 3.4.2

Hak penggunaan air yang ada dihormati

Hak guna air

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan air sesuai peraturan yang berlaku dan undang-undang setempat dan menghormati hak penggunaan air yang ada (baik formal maupun adat) Jika terjadi perselisihan terkait air, BP melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak untuk menyelesaikannya 	<p>2</p> <p>3+</p>

Kriteria: 3.4.3

Efisiensi penggunaan air ditingkatkan

Efisiensi penggunaan air

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP	Tingkat
<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan air yang berlebihan di daerah tangkapan air yang kritis dapat dihindari Penggunaan air didokumentasikan (tidak berlaku untuk petani kecil) 	<p>2</p> <p>2</p>

- Langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air telah dilaksanakan

3+

Kriteria: 3.4.4**Praktik terbaik dalam pengelolaan air limbah diterapkan**

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- Air limbah tidak dibuang langsung ke saluran air

2

*Air Limbah***Prinsip 3.5: Pengelolaan sampah****Kriteria: 3.5.1****Pengelolaan limbah yang aman tersedia**

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Produsen BP, Penyedia Layanan BP

Tingkat

- Tersedia rencana pengelolaan limbah, yang sesuai dengan ukuran operasi BP, termasuk langkah-langkah untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang limbah, untuk memastikan pembuangannya yang aman dan untuk menghindari penimbunan atau pembakaran
- Rencana pengelolaan limbah dilaksanakan
- Limbah berbahaya dibuang dengan aman untuk mencegah kontaminasi sumber daya air, tanah, dan udara serta membahayakan manusia dan hewan

2

3+

1

*Sampah***Prinsip 3.6: Konsumsi Energi****Kriteria: 3.6.1***Energi*

Konsumsi energi umum berkurang, dan penggunaan sumber energi terbarukan meningkat

Titik pemeriksaan yang relevan untuk: Penyedia Layanan BP

Tingkat

- | | |
|--|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia catatan tentang energi yang digunakan untuk pemrosesan dan/atau penyimpanan kopi | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan sumber energi terbarukan diidentifikasi | 3+ |
| <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan upaya untuk mengurangi penggunaan energi secara umum, mengurangi penggunaan energi tak terbarukan pada khususnya, dan meningkatkan jumlah penggunaan sumber energi terbarukan. | Berkelanjutan |